

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR
5 TAHUN 2017 DALAM PEMENUHAN REHABILITASI VOKASIONAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK DI KABUPATEN BONE
*IMPLEMENTATION OF BONE REGENCY REGIONAL REGULATION NO.
5 OF 2017 ON THE PROVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION
FOR PERSONS WITH PHYSICAL DISABILITIES IN BONE REGENCY***

Sapri Syamsuddin, Nur Paikah, St. Rahmawati dan Irtiyaah Imtiyaaz Zuhri

Institut Agama Islam Negeri Bone

Korespondensi Penulis : saprisyamsuddin999@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Syamsuddin, Sapri, Nur Paikah, St. Rahmawati dan Irtiyaah Imtiyaaz Zuhri. *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 dalam Pemenuhan Rehabilitasi Vokasional bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Bone*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 dalam pemenuhan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan, namun masih terkendala koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, aksesibilitas layanan dan kemitraan usaha. Implementasi kebijakan didukung oleh regulasi daerah dan komitmen pemangku kepentingan. Penguatan sinergi antarlembaga serta perluasan akses kerja inklusif diperlukan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas fisik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kabupaten Bone, Penyandang Disabilitas Fisik, Rehabilitasi Vokasional

ABSTRACT

This study examines the implementation of Bone Regency Regional Regulation No. 5 of 2017 on vocational rehabilitation for persons with physical disabilities in Bone Regency. Using a qualitative case study approach. The findings indicate that the policy has been implemented through skills training and assistance programs but remains constrained by limited interagency coordination, resources, service accessibility and business partnerships. Policy implementation is supported by local regulations and stakeholder commitment. Strengthened institutional synergy and expanded inclusive employment opportunities are required to enhance the independence of persons with physical disabilities.

Keywords: Bone Regency, Persons with Physical Disabilities, Policy Implementation, Vocational Rehabilitation

A. PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan jangka panjang pada fungsi fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Dalam interaksinya dengan berbagai hambatan sosial, lingkungan dan sikap diskriminatif masyarakat, keterbatasan tersebut dapat menghambat pemenuhan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh, efektif dan setara dalam seluruh aspek kehidupan sosial.¹

Pelatihan vokasional merupakan program yang bertujuan mengembangkan kompetensi penyandang disabilitas melalui pembekalan keterampilan kerja. Program ini dirancang agar penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk bekerja di sektor formal maupun berwirausaha secara mandiri, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.²

Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan menghormati martabat manusia.³ Dalam perspektif hak asasi manusia, penyandang disabilitas merupakan subjek yang memiliki hak dan kesempatan yang setara, bukan sekadar objek belas kasihan (*charity-based approach*). Pergeseran paradigma tersebut ditegaskan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang menempatkan akses terhadap pekerjaan, pelatihan keterampilan dan partisipasi sosial-ekonomi sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi negara.⁴

Hak-hak dasar merupakan hak yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat manusia dan wajib dijamin oleh negara tanpa diskriminasi.⁵

¹ Herman dkk., *Kualitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Kota Makassar*, Perspektif Administrasi Publik dan Hukum, Vol.2, No.4 (Oktober 2025), p.60.

² Santi Utami Dewi, dkk., *Korelasi Pelatihan Vokasional dengan Kompetensi Penyandang Disabilitas Alumni Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (Bbrvbd), Cibinong*. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol.2, No.2 (Mei 2013), p.166.

³ Tom Shakespeare, *Disability: The Basics*, Routledge, New York, 2018, p.12.

⁴ United Nations, *Disability and Development Report: Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with Persons with Disabilities 2018*, United Nations, New York 2019, p.27.

⁵ Rini Fidiyani, dkk., *Pemenuhan Hak-hak Mendasar bagi Disabilitas Mental sebagai Upaya Jaminan Hak Asasi Manusia menurut Hukum yang Berlaku*, Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif, Vol.3 (2024), p.404.

Oleh karena itu, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab konstitusional dan yuridis pemerintah dalam menjamin kesetaraan, keadilan sosial, serta akses yang setara terhadap pendidikan, pelatihan, pekerjaan dan pelayanan publik, termasuk rehabilitasi vokasional.

Dalam perspektif filsafat hukum, pemenuhan hak penyandang disabilitas berakar pada prinsip keadilan, persamaan martabat manusia (*human dignity*) dan tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Aristoteles membedakan konsep keadilan ke dalam keadilan distributif (*distributive justice*) dan keadilan korektif (*corrective justice*). Dalam konteks penyandang disabilitas, keadilan distributif menuntut negara mendistribusikan sumber daya, pelayanan publik dan kesempatan kerja secara proporsional sesuai kebutuhan warga negara sehingga kelompok yang mengalami hambatan memperoleh perlakuan khusus untuk mencapai kesetaraan yang substantif, bukan sekadar persamaan formal.⁶

Dalam konteks falsafah negara Indonesia, prinsip tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua "*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*" serta sila kelima "*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*". Kedua sila ini mengandung konsekuensi bahwa negara wajib menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif dan aksesibel. Oleh karena itu, pemenuhan hak rehabilitasi vokasional tidak hanya dipandang sebagai implementasi norma hukum positif, tetapi juga sebagai pengejawantahan nilai-nilai filosofis bangsa yang menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan yang memiliki harkat, martabat dan hak yang sama untuk berkembang secara optimal.⁷

Secara yuridis, komitmen Indonesia terhadap perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan, kewirausahaan, pelatihan kerja dan rehabilitasi yang mendukung kemandirian serta partisipasi sosial.⁸

⁶ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Oxford University Press, Oxford, 2009.

⁷ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2016, p.112.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 92 UU No.8 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.69, TLN No.5871.

Implementasi kebijakan nasional kemudian diakomodasi ke dalam berbagai regulasi daerah sebagai bentuk desentralisasi pelayanan publik dan perlindungan hak warga negara. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi landasan hukum penyelenggaraan berbagai layanan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bone, termasuk rehabilitasi vokasional.⁹

Program Rehabilitasi vokasional berperan penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi kerja agar mampu bekerja secara mandiri. Efektivitas program ini dipengaruhi oleh kemampuannya mengatasi hambatan lingkungan, kebijakan dan layanan yang belum inklusif, sehingga pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.¹⁰ Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya cakupan peserta, pelatihan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan pasar kerja, serta kurangnya keberlanjutan pascapelatihan. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi vokasional tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari kemampuan mereka memperoleh pekerjaan atau membangun usaha secara mandiri. Oleh karena itu, rehabilitasi vokasional tidak hanya merupakan pelatihan keterampilan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan mengurangi hambatan struktural serta memperluas akses kerja dan kemandirian ekonomi.¹¹

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas harus memperhatikan kebutuhan khusus mereka melalui perlindungan yang bersifat substantif, tidak hanya memenuhi ketentuan formal. Penerapan kuota pekerja disabilitas merupakan wujud pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak sekaligus implementasi perlindungan hak asasi manusia.¹² Perlindungan hak asasi manusia diberikan kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Dalam implementasinya,

⁹ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁰ Tom Shakespeare, *Op.Cit.*.

¹¹ Shinta Oktavia, Pramono dan Syafril, *Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas*, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.6, No.12 (Desember 2023), p.10610.

¹² Ana Riana dan Latifah Setyawati, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Disabilitas di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo*, Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol.5, No.2 (Desember 2025), p.489.

kelompok ini memerlukan perlindungan dan dukungan yang lebih khusus guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan mereka secara adil dan setara.¹³

Meskipun kebijakan telah diterapkan, realitas empiris menunjukkan bahwa penyandang disabilitas fisik masih menghadapi hambatan dalam akses pendidikan vokasional, pelatihan kerja dan pekerjaan yang layak. World Health Organization melaporkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam bidang ketenagakerjaan pada penyandang disabilitas dibandingkan non-disabilitas.¹⁴ Layanan rehabilitasi memiliki kontribusi terhadap peningkatan peluang kerja penyandang disabilitas fisik, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan, aksesibilitas layanan, serta keterhubungan dengan pasar kerja. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas rehabilitasi vokasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas program, tetapi juga oleh keberhasilan implementasi kebijakan yang mendukung pelaksanaannya secara komprehensif.¹⁵

Penyelenggaraan rehabilitasi vokasional di daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan pendampingan, minimnya kemitraan dengan dunia usaha, serta belum optimalnya jaringan penempatan kerja menjadi faktor penghambat kemandirian ekonomi penyandang disabilitas secara berkelanjutan. Selain itu, pengalaman penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan masih diwarnai oleh stigma sosial, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya kesiapan lingkungan kerja yang inklusif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi vokasional memerlukan keterlibatan berbagai aktor serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan dan terintegrasi.¹⁶

Permasalahan tersebut penting untuk dikaji karena rehabilitasi vokasional berperan dalam meningkatkan kapasitas individu, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong integrasi sosial penyandang disabilitas. Keberhasilan program rehabilitasi vokasional tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi, tetapi juga berdampak pada pengurangan kemiskinan

¹³ Viomeisa Fkrindini Senewe, dkk., *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kota Sorong*, Journal Syntax Idea, Vol.6, No.8 (Agustus 2024), p.3781.

¹⁴ World Health Organization, *Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities*, World Health Organization, Geneva, 2022, p.65.

¹⁵ Han Nah Park, dkk., *Impact of Rehabilitation Services on Employment Outcomes for Individuals with Physical Disabilities: A Propensity Score Matching Analysis*, BMC Public Health, Vol.24, No.1 (Juni 2024), p.5.

¹⁶ Sultan Rif'at Alfatih dan Restu Karlina Rahayu, *Analisis Pemberdayaan Disabilitas melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Kementerian Sosial RI di Provinsi Daerah Khusus Jakarta*, Journal of Governance and Policy, Vol.5, No.1 (Maret 2025), p.6.

serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan individu terbukti mampu meningkatkan kesiapan kerja serta peluang partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.¹⁷ Namun demikian, berbagai studi masih menunjukkan adanya kendala berupa keterbatasan sarana aksesibel, lemahnya pengembangan *soft skills*, serta belum optimalnya integrasi antara pelatihan vokasional dan kebutuhan pasar kerja.¹⁸

Kajian mengenai penyandang disabilitas dan rehabilitasi vokasional telah berkembang dalam berbagai perspektif. Penelitian Park et al. (2024) menekankan peran layanan rehabilitasi dalam meningkatkan kesempatan kerja penyandang disabilitas fisik melalui penguatan kapasitas individu.¹⁹ Sementara itu, de Geus et al. (2022) mengidentifikasi bahwa faktor organisasi, dukungan lingkungan kerja dan intervensi rehabilitasi vokasional berpengaruh terhadap keberhasilan kembali bekerja.²⁰ Selain itu, penelitian Alfatih dan Rahayu (2025) juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya, koordinasi kelembagaan dan kemitraan usaha masih menjadi tantangan dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.²¹ Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada efektivitas program dan hasil ketenagakerjaan, sementara kajian implementasi kebijakan daerah yang mengatur rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik masih relatif terbatas.

Keterbatasan penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan empiris dan teoretis terkait implementasi kebijakan daerah dalam praktik pelayanan, interaksi antaraktor dalam proses pelaksanaan kebijakan, serta pengalaman penyandang disabilitas dalam mengakses layanan rehabilitasi vokasional. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana dan struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaannya.²²

¹⁷ Mirna Purnama Ningsih, dkk., *Pelatihan Vokasional sebagai Bimbingan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas di Sentra Wyata Guna Bandung*, BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.7, No.3 (2025), p.2.

¹⁸ Riyan Dwi Cahyaningsih, dkk., *Manajemen Soft Skill dan Kendala Implementasinya bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra di Lembaga Rehabilitasi*, Jurnal Prakarsa Paedagogia, Vol.8, No.1 (2025), p.101.

¹⁹ Han Nah Park, dkk., *Op.Cit.*

²⁰ Christa J. C. de Geus, dkk., *Return to Work Factors and Vocational Rehabilitation Interventions for Long-Term, Partially Disabled Workers : A Modified Delphi Study among Vocational Rehabilitation Professionals*, BMC Public Health, Vol.22, No.1 (2022), p.8.

²¹ Sultan Rif'at Alfatih dan Restu Karlina Rahayu, *Op.Cit.*

²² Riyan Dwi Cahyaningsih, dkk., *Op.Cit.*

Pelaksanaan kebijakan bagi penyandang disabilitas memerlukan kolaborasi antarpemangku kepentingan, bukan hanya peran pemerintah. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan rehabilitasi vokasional di Kabupaten Bone yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, BLK, organisasi penyandang disabilitas dan sektor swasta.²³ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis untuk memahami implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 dalam pemenuhan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik.

Sumber daya merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena berperan sebagai penggerak sekaligus pelaksana kebijakan. Selain kualitas dan kompetensi pelaksana, ketersediaan waktu yang memadai diperlukan agar setiap tahapan pelaksanaan dapat berlangsung sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, dukungan finansial diperlukan untuk menjamin pembiayaan program sehingga implementasi kebijakan dapat berlangsung secara efektif tanpa mengalami kendala.²⁴

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 dalam pemenuhan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik menjadi penting untuk dilakukan. Fokus penelitian diarahkan pada proses implementasi kebijakan, bentuk layanan rehabilitasi vokasional yang diberikan, peran aktor yang terlibat, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

²³ Shalinda Cynthia Dewi dan M. Zimamul Khaq, *Efektivitas Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dalam Mendukung Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur*, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vol.11, No.9 (Desember 2025).

²⁴ Hiskia Makapele, dkk., *Implementasi Kebijakan Refocusing Dana Desa Tahun 2020-2021 untuk Penanganan Covid-19* (Studi di Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan), Jurnal Governance, Vol.2, No.1 (2022), p.4.

²⁵ Wilujeng Prihatin, dkk., *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pasuruan Jawa Timur*, RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol.4, No.1 (Januari 2026), p.181.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan publik dan menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mewujudkan rehabilitasi vokasional yang inklusif, berkelanjutan dan berorientasi pada kemandirian penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Bone. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan evektivitas program rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Bone?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Vokasional bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Bone

a. Gambaran Umum Program Rehabilitasi Vokasional di Kabupaten Bone

Pelaksanaan rehabilitasi vokasional di Kabupaten Bone merupakan bagian dari kebijakan daerah yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Regulasi ini menjadi dasar hukum pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi dan fasilitasi penempatan kerja penyandang disabilitas. Dengan demikian, rehabilitasi vokasional berfungsi sebagai pelatihan kerja sekaligus instrumen pemberdayaan masyarakat.²⁶

Pada pelaksanaannya, program pemberdayaan melalui pelatihan belum memberi hasil yang optimal sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas belum tercapai secara nyata.²⁷

²⁶ Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

²⁷ Alda Nurhaliza Rizqia dan Hartuti Purnaweni, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang Selatan*, Journal of Management and Public Policy, Vol.10, No.3 (Juni 2021), p.332.

Pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan kesejahteraan melalui penyelenggaraan pelatihan keterampilan. Program tersebut bertujuan membekali penyandang disabilitas dengan kompetensi yang relevan agar mampu meningkatkan produktivitas, memperluas akses kesempatan kerja, serta mewujudkan kemandirian ekonomi.²⁸

Pemberdayaan penyandang disabilitas memerlukan peran aktif pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas, pembinaan dan kerja sama lintas sektor. Keberhasilan rehabilitasi vokasional dipengaruhi oleh kualitas pendataan, ketersediaan sumber daya dan sarana pelayanan yang memadai. Dengan demikian, efektivitas program rehabilitasi vokasional bergantung pada kemampuan pemerintah daerah membangun sistem layanan yang berkelanjutan,²⁹ termasuk di Kabupaten Bone.

Secara kelembagaan, pelaksanaan rehabilitasi vokasional di Kabupaten Bone melibatkan beberapa perangkat daerah, terutama Dinas Sosial Kabupaten Bone dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone, serta berkolaborasi dengan Balai Latihan Kerja dan lembaga swadaya masyarakat. Dinas Sosial berperan dalam pendataan, asesmen kebutuhan dan pendampingan sosial bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan bertanggung jawab dalam penyediaan pelatihan kerja, peningkatan kompetensi dan fasilitasi penempatan tenaga kerja.³⁰

Pelaksanaan program rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Bone tidak diselenggarakan secara mandiri oleh pemerintah daerah, melainkan berada dalam koordinasi lembaga pelatihan kerja yang lebih tinggi, yaitu Balai Latihan Kerja (BLK) Bantaeng sebagai induk wilayah. Adapun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Bone lebih berperan sebagai penghubung,

²⁸ Arni Surwanti dan Warih Andan Puspitosari, *Penguatan Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Guna Mewujudkan Masyarakat yang Inklusif*, Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat (2020), p.236.

²⁹ Mulyana dan Urwatil Wusqo, *Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru*, J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan, Vol.8, No.2 (November 2023), p.168.

³⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Jakarta, 2022, p.68.

fasilitator peserta, serta pemberi rekomendasi bagi calon penerima manfaat pelatihan.³¹

Meskipun demikian, peran Kabupaten Bone sebagai fasilitator tetap menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membuka akses layanan bagi masyarakat. Namun, peran tersebut masih bersifat terbatas pada fungsi penghubung dan belum sepenuhnya menyentuh aspek implementasi kebijakan secara langsung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran fasilitatif belum cukup untuk memenuhi amanat regulasi secara substantif, sehingga pemerintah daerah perlu bertransformasi dari sekadar fasilitator menjadi aktor pelaksana yang lebih aktif dan dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Salah satu indikator keberhasilan program rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Bone adalah tingkat penyerapan peserta ke dunia kerja setelah pelatihan. Penyediaan fasilitas aksesibilitas, kebijakan yang adaptif dan peningkatan kesadaran merupakan langkah penting dalam mewujudkan dunia kerja yang inklusif serta menjamin penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas.³² Persaingan di dunia kerja yang semakin kompetitif menuntut setiap individu memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai, terutama di tengah dinamika perkembangan ekonomi saat ini.³³

Target penyerapan kerja pada tahun 2026 ditingkatkan dari sekitar 75% menjadi 85%. Dari 16 peserta pelatihan ditargetkan sekitar 10–11 orang dapat bekerja atau berwirausaha secara mandiri setelah pelatihan. Selain itu, BLK juga melakukan pemantauan pascapelatihan untuk menilai keberlanjutan kemandirian peserta. Peningkatan target tersebut didasarkan pada capaian program sebelumnya yang menunjukkan sekitar delapan peserta berhasil mandiri setelah pelatihan.³⁴

³¹ Wawancara dengan Adil, Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone, Bone 14 April 2026.

³² Angela Florida Mau dan Teresia Noiman Derung, *Menuju Dunia Kerja yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Tinjauan Laborem Exercens Art. 22*, WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.1 (Desember 2024), p.38.

³³ Farhan Mursalin dan Sari Viciawati Machdum, *Tahapan dan Proses Pendidikan Pelatihan pada Balai Rehabilitasi Vokasional bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Pembangunan Manusia, Vol.1 No.1 (Februari 2020), p.19.

³⁴ Wawancara dengan Adil, *Op.Cit.*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi vokasional diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kerja dan keterampilan teknis, serta penguatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas agar mampu berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja secara berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas program tersebut masih menghadapi kendala, terutama terbatasnya cakupan peserta yang dapat mengakses layanan rehabilitasi vokasional di Kabupaten Bone, sehingga belum semua penyandang disabilitas fisik dapat terakomodasi dalam program tersebut.

b. Pelatihan Keterampilan Sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas Fisik

Rehabilitasi vokasional dilaksanakan melalui berbagai pelatihan keterampilan sesuai potensi dan minat penyandang disabilitas fisik. Pelatihan keterampilan dapat meningkatkan kompetensi, kepercayaan diri dan kesiapan kerja penyandang disabilitas. Namun, efektivitasnya bergantung pada pendampingan berkelanjutan serta akses terhadap penempatan kerja agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu mendukung penyelenggaraan program pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas melalui pelatihan teknis, vokasional dan kewirausahaan. Pelaksanaannya memerlukan sinergi antara instansi ketenagakerjaan, layanan sosial, lembaga pelatihan, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil.³⁵

Beberapa pelatihan yang diberikan meliputi keterampilan menjahit, tata boga, kerajinan tangan, komputer, serta pelatihan kewirausahaan. Program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan kerja sekaligus mempersiapkan kemandirian ekonomi peserta.

Berdasarkan teori kebijakan sebagaimana dikutip dari Antimus, suatu kebijakan pasti akan memberi dampak sosial kepada kelompok sasaran dimana kebijakan tersebut diberlakukan dan diimplementasikan,

³⁵ Fachrudin Asjari, dkk., *Peran Pelatihan Keterampilan dan Kesempatan Kerja terhadap Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas di Surabaya*, Innovative, Vol.4. No.6 (2024).

dalam penelitian ini kelompok penyandang disabilitas Kabupaten yang menjadi kelompok sasaran kebijakan dari program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone.³⁶

Pelatihan yang dilaksanakan telah memberikan manfaat terhadap peningkatan keterampilan praktis sesuai bidang pelatihan. Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan teknis yang memperluas wawasan dan pemahaman. Pengetahuan tersebut kemudian diperkuat melalui pengalaman belajar langsung berbasis praktik, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi nyata. Proses ini turut berkontribusi pada peningkatan kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Sebelum mengikuti program rehabilitasi vokasional, sebagian peserta lebih banyak beraktivitas di rumah karena merasa belum memiliki keterampilan produktif. Setelah mengikuti program tersebut, khususnya pelatihan menjahit, peserta memiliki keterampilan praktis yang dapat diterapkan secara langsung. Kemampuan tersebut membuka peluang dan beberapa peserta menerima pesanan jahitan dari masyarakat sekitar, sehingga tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberikan kesempatan memperoleh pendapatan secara mandiri.³⁷

Rehabilitasi vokasional tidak hanya berfungsi sebagai program peningkatan keterampilan kerja, tetapi juga sebagai media pemberdayaan sosial yang berperan menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian penyandang disabilitas fisik. Selama pelaksanaan program, peserta menunjukkan partisipasi aktif dalam mengikuti dan mempraktikkan keterampilan yang diajarkan oleh instruktur. Tingginya keterlibatan peserta didukung oleh penyesuaian pelatihan terhadap kondisi fisik mereka sehingga pembelajaran dapat diikuti dengan baik. Penyesuaian tersebut turut menunjang keberhasilan rehabilitasi vokasional dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian peserta.

³⁶ Antimus Xaverius Ansfridho dan Dody Setyawan, *Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas*, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.8, No.2 (Mei 2019), p.61.

³⁷ Wawancara dengan Andi Takdir, Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Sekretariat PPDI Kabupaten Bone, Bone 21 April 2026.

Berdasarkan perspektif Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, keberhasilan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas fisik dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif melalui sosialisasi dan koordinasi antarinstansi membantu penyandang disabilitas memahami serta mengakses program pelatihan. Dari faktor sumber daya, ketersediaan instruktur, anggaran, fasilitas dan materi pelatihan menjadi penentu kualitas pelaksanaan pelatihan.

Selanjutnya, faktor disposisi tercermin dari komitmen pelaksana dalam memberikan layanan inklusif serta mendorong motivasi peserta untuk meningkatkan kapasitas diri. Sementara itu, struktur birokrasi yang didukung koordinasi dan pembagian tugas yang jelas memperlancar pelaksanaan rehabilitasi vokasional dan penyaluran kerja. Dengan terpenuhinya keempat faktor tersebut, pelatihan keterampilan mendukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui implementasi kebijakan yang efektif.³⁸

c. Dukungan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Vokasional

Pelaksanaan rehabilitasi vokasional di Kabupaten Bone melibatkan berbagai lembaga yang saling bersinergi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Dinas Sosial berperan dalam melakukan pendataan, asesmen kebutuhan, serta pendampingan terhadap penyandang disabilitas sebagai calon peserta program. Selanjutnya, Dinas Ketenagakerjaan bersama Balai Latihan Kerja (BLK) bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan vokasional, peningkatan kompetensi kerja, serta memfasilitasi kesiapan peserta untuk memasuki dunia kerja.

Berbagai temuan menunjukkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja yang layak, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kemandirian dan kesejahteraan sosial mereka. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi vokasional memerlukan dukungan kelembagaan,

³⁸ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington, D.C., 1980, p.9.

baik melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pelatihan, dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial serta mendorong partisipasi penyandang disabilitas secara setara dalam kehidupan bermasyarakat.³⁹

Keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi vokasional didukung oleh koordinasi antarlembaga dalam pertukaran data peserta, penetapan sasaran program, penyusunan pelatihan, serta pelaksanaan program secara terpadu. Selain itu, organisasi penyandang disabilitas berperan penting dalam membantu menjangkau sasaran program secara tepat, khususnya dalam pendataan dan pendampingan peserta.⁴⁰

Dokumentasi kegiatan menunjukkan adanya kerja sama antara pemerintah daerah dengan lembaga pelatihan dalam penyelenggaraan program keterampilan. Bentuk dukungan kelembagaan tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan keberlangsungan program rehabilitasi vokasional. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan perspektif Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, dukungan kelembagaan dalam rehabilitasi vokasional dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif antarinstansi mendukung koordinasi dan kesamaan pemahaman pelaksanaan program. Dari faktor sumber daya, keberhasilan program tersebut didukung oleh ketersediaan anggaran, tenaga pendamping, instruktur dan fasilitas yang memadai.

Faktor disposisi tercermin dari komitmen lembaga pelaksana dalam memberikan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, struktur birokrasi yang jelas melalui pembagian tugas, mekanisme kerja dan SOP yang terstruktur meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta meminimalkan tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian,

³⁹ Idyawati Terru, Bagus Ananda Kurniawan dan Ismail, *Upaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam Menunjang Keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH), Vol.6, No.2 (Desember 2023), p.428.

⁴⁰ Wawancara dengan Rais Wandu, Pendamping Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Bone, Bone 15 April 2026.

dukungan kelembagaan yang kuat berperan penting dalam meningkatkan keterampilan, kemandirian dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui rehabilitasi vokasional.⁴¹

d. Faktor-Faktor Penghambat Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas

Meskipun rehabilitasi vokasional telah memberikan manfaat dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitas kerja peserta, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan anggaran yang berdampak pada cakupan dan keberlanjutan program, minimnya tenaga pendamping yang memiliki kompetensi khusus, serta belum optimalnya akses terhadap dunia kerja. Penyandang disabilitas fisik umumnya menghadapi keterbatasan dalam mencapai kemandirian pada aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, berbagai upaya pemberdayaan diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat kemandirian mereka.⁴²

Program pelatihan yang diberikan telah membantu meningkatkan keterampilan peserta. Namun, setelah pelatihan selesai, peserta masih menghadapi kendala dalam memasarkan hasil usaha dan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang telah dimiliki. Akibatnya, sebagian peserta masih mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha secara mandiri setelah mengikuti pelatihan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan modal usaha, akses pemasaran yang masih sempit, serta terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penyandang disabilitas.⁴³

Selain faktor ekonomi, penelitian ini juga menemukan bahwa stigma sosial terhadap kemampuan kerja penyandang disabilitas masih ditemukan di sebagian lingkungan masyarakat dan dunia usaha.

⁴¹ George C. Edwards III, *Op.Cit.*.

⁴² Lya Fayola Zen, Hadiyanto Abdul Rachim dan Nurliana Cipta Apsari, *Penggunaan Teknologi Asistif: Peningkatan Kemandirian Penyandang Disabilitas Fisik*, SHARE: Social Work Journal, Vol.14, No.2 (Februari 2025), p. 135.

⁴³ Wawancara dengan Andi Takdir, *Op.Cit.*.

Beberapa perusahaan masih menunjukkan keraguan untuk merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas, meskipun telah memiliki keterampilan yang memadai. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi vokasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelatihan yang diberikan, tetapi juga oleh dukungan pascapelatihan, lingkungan yang inklusif, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta tersedianya kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas.

Perolehan pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dukungan keluarga, sistem pendidikan, layanan rehabilitasi dan kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi vokasional tidak cukup bertumpu pada penyelenggaraan pelatihan keterampilan, tetapi memerlukan kesinambungan antara proses pelatihan dan kebutuhan dunia kerja sebagai bagian dari upaya pemberdayaan yang berkelanjutan.⁴⁴

Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas harus didukung melalui kebijakan yang inklusif, penguatan sistem pelayanan, serta koordinasi yang efektif antaraktor terkait. Selain itu, penerapan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) menjadi penting untuk menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan dan ketenagakerjaan, sehingga mereka memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi secara berkelanjutan dalam dunia kerja.⁴⁵

Pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas tidak hanya melindungi hak asasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi. Berbagai studi menunjukkan bahwa rendahnya akses kerja penyandang disabilitas berpotensi menyebabkan hilangnya kontribusi terhadap

⁴⁴ Emily R. Lanchak, dkk., *Complex Employment Journeys: Case Studies of Four Families of Adults with Intellectual Disability*, Journal of Vocational Rehabilitation, Vol.61, No.1 (2024), p.5.

⁴⁵ Kelsey S. Goddard, dkk., *Strategic Insights from a Delphi Study: Enhancing Employment for Multiply Marginalized People with Disabilities*, Frontiers in Rehabilitation Sciences, Vol.5 (September 2024), p.9.

Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3–7%.⁴⁶ Namun, penelitian menunjukkan bahwa akses kerja bagi penyandang disabilitas masih terbatas akibat rendahnya komitmen pemberi kerja dalam memenuhi hak ketenagakerjaan mereka. Kondisi tersebut diperparah oleh berbagai bentuk diskriminasi, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, serta kerentanan terhadap kekerasan dan eksploitasi.⁴⁷

Berdasarkan perspektif Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, kemandirian ekonomi merupakan salah satu tujuan utama rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan. Terbatasnya kesempatan kerja menyebabkan tidak semua peserta pelatihan dapat terserap ke dunia kerja. Selain itu, keterbatasan modal usaha dan akses pemasaran juga menjadi kendala dalam mengembangkan usaha mandiri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program rehabilitasi vokasional tidak hanya bergantung pada pelatihan keterampilan, tetapi juga memerlukan dukungan pascapelatihan yang berkelanjutan untuk membantu peserta memperoleh penghasilan yang stabil dan mandiri. Selain itu, kesiapan dan kepercayaan diri peserta serta kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja turut memengaruhi Tingkat keberhasilan program. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk mewujudkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.⁴⁸

2. Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Efektivitas Program Rehabilitasi Vokasional bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Bone

a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelatihan Vokasional Sesuai Kebutuhan Penyandang Disabilitas

⁴⁶ Delfina Gusman, dkk., *Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Riau Law Journal, Vol.6, No.2 (November 2022), p.237.

⁴⁷ Eta Yuni Lestari dan Slamet Sumarto, *Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang*, Integralistik, Vol.33, No.1 (Januari 2021), p.45.

⁴⁸ George C. Edwards III, *Op.Cit.*.

Pelatihan vokasional atau bimbingan keterampilan kerja diberikan untuk membekali penyandang disabilitas dengan keterampilan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya sebagai bekal memasuki kehidupan mandiri di masyarakat.⁴⁹ Melalui pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, program ini berperan dalam meningkatkan kesiapan peserta untuk bekerja maupun berwirausaha, sehingga mendukung kemandirian dan peningkatan kondisi ekonomi.⁵⁰

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik dilakukan melalui penyediaan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi fisik, minat dan potensi peserta. Pelatihan yang diberikan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga diarahkan pada pengembangan kemampuan yang memiliki nilai ekonomi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kompetensi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Program pelatihan yang diselenggarakan mencakup berbagai jenis keterampilan, antara lain menjahit, tata boga, servis elektronik ringan, komputer, serta usaha mikro berbasis rumah tangga. Penentuan jenis pelatihan dilakukan melalui asesmen kebutuhan peserta yang melibatkan Dinas Sosial dan organisasi penyandang disabilitas. Mekanisme ini bertujuan memastikan kesesuaian materi pelatihan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta sehingga meningkatkan efektivitas program.

Pelatihan yang diberikan dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan dan minat peserta untuk meningkatkan keterampilan, serta mengarahkan agar keterampilan yang diperoleh dapat digunakan untuk bekerja maupun berwirausaha secara mandiri setelah program selesai.

⁴⁹ Dinah Pangestuti, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik melalui Pelatihan Vokasional pada Program Rehabilitasi Sosial*, Jurnal Kewidyaiswaraan, Vol.6, No.1 (Juli 2021), p.6.

⁵⁰ Fatmawati Gaffar, dkk., *Pengaruh Pelatihan Vokasional terhadap Sikap Kemandirian Peserta di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas*, Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE), Vol.4, No.2 (Desember 2023), p.233.

Hal ini menunjukkan adanya orientasi program yang tidak hanya berfokus pada proses pelatihan, tetapi juga pada keberlanjutan manfaat yang dapat dirasakan peserta dalam kehidupan ekonomi.⁵¹

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan pelatihan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas peserta. Selama mengikuti kegiatan, peserta mengalami peningkatan kemampuan serta memperoleh keterampilan baru. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi peserta berkontribusi terhadap efektivitas program. Dengan demikian, program rehabilitasi vokasional berperan dalam meningkatkan kompetensi kerja dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas fisik.⁵²

Berdasarkan perspektif Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, peningkatan akses pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas merupakan faktor penting dalam keberhasilan rehabilitasi vokasional. Akses pelatihan yang memadai memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh keterampilan untuk memasuki dunia kerja atau mengembangkan usaha secara mandiri. Oleh karena itu, pelaksanaan program perlu dioptimalkan agar manfaat pelatihan dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

Kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan peserta berkontribusi terhadap peningkatan peluang penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan, mengembangkan kemampuan, serta mencapai kemandirian ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pelatihan yang tepat tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan usaha. Dengan demikian, pelatihan yang sesuai menjadi faktor penting dalam proses pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas secara berkelanjutan.⁵³

b. Penguatan Sinergi dan Koordinasi Antarinstansi

Pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan efektivitas program melalui koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan,

⁵¹ Wawancara dengan Armin Hasri, Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone, Bone 15 April 2026.

⁵² Wawancara dengan Rais Wandu, *Op.Cit.*.

⁵³ George C. Edwards III, *Op.Cit.*.

Balai Latihan Kerja dan organisasi penyandang disabilitas. Koordinasi tersebut mencakup seluruh tahapan program, mulai dari pendataan peserta, pelaksanaan pelatihan, hingga *monitoring* pascapelatihan. Sinergi antarlembaga menjadi faktor penting karena program ini bersifat lintas sektor dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dinas Sosial berperan dalam pendataan dan pendampingan peserta, sementara itu, pelatihan diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki kompetensi teknis sesuai kebutuhan program.⁵⁴

Selain itu, proses pendampingan dapat dianalisis melalui Empowerment Theory yang dikembangkan oleh Zimmerman (2000), yang menekankan pentingnya pemberdayaan individu agar memiliki kemampuan, kontrol dan kemandirian dalam menentukan serta mengelola kehidupannya sendiri.⁵⁵

Selain instansi pemerintah, organisasi pelayanan sosial juga memiliki peran strategis dalam proses pendampingan penyandang disabilitas. Organisasi ini merupakan salah satu aktor penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pemberian layanan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup serta memperkuat keberfungsian sosial penyandang disabilitas. Selain itu, organisasi pelayanan sosial berkontribusi dalam upaya pencegahan, penanganan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas, sehingga mendukung terwujudnya partisipasi yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Bone. Organisasi ini berperan sebagai wadah perjuangan penyandang disabilitas untuk mendorong terwujudnya partisipasi yang setara, kesempatan yang sama, serta lingkungan masyarakat yang inklusif dalam seluruh aspek kehidupan.⁵⁶

⁵⁴ Wawancara dengan Rais Wandu, *Op.Cit.*

⁵⁵ Muhammad Rizki, Salsalman Moita dan Sarpin, *Upaya Organisasi Pelayanan Kemanusiaan pada Penyandang Disabilitas (Studi di Sentra Meohai Kendari)*, Jurnal Transformasi Sosial Nusantara, Vol.1, No.1 (April 2026), p.29.

⁵⁶ Djulaiha Sukmana, Soni Akhmad Nulhaqim dan Nurliana Cipta Apsari, *Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Pelayanan Sosial untuk Penyandang Disabilitas (Studi*

Melalui pendampingan yang berkelanjutan, organisasi penyandang disabilitas berperan sebagai penghubung antara peserta dan penyelenggara program sekaligus memperkuat kapasitas peserta untuk berpartisipasi secara mandiri. Meskipun koordinasi antar pemangku kepentingan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas program, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam sinkronisasi data, keberlanjutan program pascapelatihan, serta belum adanya mekanisme terpadu yang menghubungkan pelatihan dengan penempatan kerja. Kondisi ini menyebabkan efektivitas program dalam meningkatkan kemandirian dan akses kerja penyandang disabilitas belum optimal.⁵⁷

Berdasarkan perspektif Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, dukungan kelembagaan merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik. Keberhasilan program dipengaruhi oleh sinergi dan koordinasi antara instansi pemerintah, lembaga pelatihan, organisasi penyandang disabilitas, serta pihak swasta yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Dukungan kelembagaan tersebut memiliki peran yang signifikan dalam memperlancar pelaksanaan program pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelatihan, hingga penyaluran peserta ke dunia kerja. Dengan demikian, efektivitas sinergi antarlembaga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan rehabilitasi vokasional, khususnya dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.⁵⁸

c. Penyediaan Sarana, Prasarana dan Pendampingan

Upaya pemerintah dalam mendukung rehabilitasi vokasional dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pelatihan. Fasilitas pelatihan telah mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, yang ditandai dengan beberapa ruang pelatihan dilengkapi peralatan praktik yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran sesuai dengan jenis keterampilan yang diberikan tersebut. Selain itu,

Kasus pada Yayasan Biruku Indonesia), Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.14, No.1, (Januari 2023), p.13.

⁵⁷ Wawancara dengan Adil, *Op.Cit.*.

⁵⁸ George C. Edwards III, *Op.Cit.*.

penataan ruang pelatihan yang lebih fungsional mendukung kenyamanan dan efektivitas peserta dalam mengikuti kegiatan praktik.⁵⁹

Pemerintah juga menyediakan layanan pendampingan bagi peserta selama mengikuti program untuk membantu proses adaptasi, pemahaman materi dan mengatasi hambatan pembelajaran. Pendampingan tersebut mendukung motivasi dan keberlanjutan partisipasi peserta. Namun, pendamping dan fasilitas aksesibilitas masih perlu ditingkatkan agar lebih inklusif bagi penyandang disabilitas fisik.⁶⁰

Berdasarkan perspektif Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, penyediaan sarana, prasarana dan pendampingan bagi penyandang disabilitas fisik merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi vokasional. Dukungan tersebut meningkatkan partisipasi peserta selama pelatihan dan mengoptimalkan pengembangan keterampilan secara lebih efektif. Hal ini menunjukkan implementasi kebijakan bergantung pada ketersediaan sumber daya.

Keberhasilan rehabilitasi vokasional juga ditentukan oleh peran aktif pemberi kerja melalui penyediaan lingkungan kerja yang inklusif, penyesuaian pekerjaan dan komitmen perusahaan. Oleh karena itu, pelaksanaannya memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta agar penyandang disabilitas dapat bekerja secara berkelanjutan.⁶¹

Ketersediaan fasilitas yang memadai dan layanan pendampingan berkelanjutan tidak hanya memperlancar proses pembelajaran, tetapi juga mempermudah penyandang disabilitas dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja atau menjalankan usaha secara mandiri. Dengan demikian, penyediaan sarana, prasarana dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.⁶²

⁵⁹ Wawancara dengan Adil, *Op.Cit.*.

⁶⁰ Wawancara dengan Andi Takdir, *Op.Cit.*.

⁶¹ Joke Jansen, dkk., *The Role of the Employer in Supporting Work Participation of Workers with Disabilities: A Systematic Literature Review Using an Interdisciplinary Approach*, *Journal of Occupational Rehabilitation*, Vol.31, No.4 (Mei 2021), p.916.

⁶² George C. Edwards III, *Op.Cit.*.

Maka dari itu, pengawasan terhadap ketersediaan dan aksesibilitas sarana serta prasarana bagi penyandang disabilitas perlu diperkuat untuk menjamin terpenuhinya hak mereka secara setara. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya akses yang inklusif bagi penyandang disabilitas juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari diskriminasi.⁶³

d. Pengembangan Akses Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi

Upaya pemerintah dalam mendukung penyandang disabilitas tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan melalui pelatihan vokasional, tetapi juga mencakup pengembangan akses kerja serta pemberdayaan ekonomi. Implementasinya dilakukan melalui berbagai langkah strategis, antara lain penyediaan informasi lowongan kerja, fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha dan industri, serta dorongan pengembangan usaha mandiri bagi peserta.⁶⁴

Peluang kerja bagi penyandang disabilitas masih lebih rendah dibandingkan nonpenyandang disabilitas akibat ketidaksesuaian antara kompetensi penyandang disabilitas dan kebutuhan pasar kerja, serta diperparah oleh keterbatasan kapasitas dan rendahnya akses terhadap informasi kesempatan kerja.⁶⁵

Tantangan berikutnya adalah meningkatkan keterampilan kerja penyandang disabilitas agar sesuai dengan kondisi fungsional dan kebutuhan pasar kerja. Upaya pemberdayaan tersebut bertujuan memperluas partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi.⁶⁶

Namun, hasil temuan menunjukkan akses terhadap pekerjaan formal masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Sebagian besar informan mengungkapkan belum seluruh perusahaan memiliki kesiapan dalam menerima tenaga kerja disabilitas,

⁶³ F.Kristiandy, *Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.4, No.1 (Juni 2021), p.125.

⁶⁴ Wawancara dengan Adil, *Op.Cit.*.

⁶⁵ Dhea Erissa dan Dini Widinarsih, *Akses Penyandang Disabilitas terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur*, Jurnal Pembangunan Manusia, Vol.3, No.1 (Februari 2022), p.1.

⁶⁶ Mahfuzi Irwan dkk., *Life Skills Education Through Non-Formal Education for People with Physical Disabilities*, SPEKTRUM, Vol.10, No.2 (Mei 2022), p.236.

meskipun individu yang bersangkutan telah memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kerja.

Lebih lanjut, efektivitas program rehabilitasi vokasional tidak dapat diukur hanya dari keberhasilan peningkatan keterampilan, tapi juga oleh dukungan pascapelatihan. Dalam praktiknya, meskipun pelatihan telah meningkatkan keterampilan peserta, mereka masih menghadapi hambatan dalam memperoleh pekerjaan maupun dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan setelah menyelesaikan program rehabilitasi vokasional.⁶⁷

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan rehabilitasi vokasional sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara peningkatan keterampilan dan ketersediaan akses ekonomi yang inklusif. Keberhasilan rehabilitasi vokasional dipengaruhi oleh layanan penempatan kerja, konseling, dukungan teknologi dan pendampingan di tempat kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa rehabilitasi vokasional memerlukan layanan yang terintegrasi disertai penguatan dukungan pascapelatihan agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan kerja dan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.⁶⁸

Berdasarkan perspektif Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, pengembangan akses kerja dan pemberdayaan ekonomi merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas pascarehabilitasi vokasional melalui peningkatan keterampilan serta perluasan peluang usaha guna memperoleh pekerjaan atau usaha mandiri, serta meningkatkan kesejahteraan.

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pelatihan, tetapi juga oleh dukungan pascapelatihan agar keterampilan yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal dan produktif. Oleh karena itu, pengembangan akses kerja dan pemberdayaan ekonomi menjadi strategi penting dalam mewujudkan partisipasi sosial serta kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.⁶⁹

⁶⁷ Wawancara dengan Andi Takdir, *Op.Cit.*.

⁶⁸ Kanako Iwanaga, dkk., *Demographic Covariates and Vocational Rehabilitation Services as Predictors of Employment Outcomes of People with Physical Disabilities: A Hierarchical Logistic Regression Analysis*, Disability and Rehabilitation, Vol.46, No.24 (Februari 2024), p.5.

⁶⁹ George C. Edwards III, *Op.Cit.*.

C. PENUTUP

Pelaksanaan program rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Bone telah dilaksanakan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan dan fasilitasi akses kerja yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Balai Latihan Kerja, serta organisasi penyandang disabilitas. Program ini berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri dan kemandirian peserta. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena terkendala oleh keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pendamping, aksesibilitas layanan yang belum merata, terbatasnya cakupan peserta, serta rendahnya akses terhadap dunia kerja dan pemberdayaan ekonomi pascapelatihan.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi vokasional bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Bone dilakukan melalui penyediaan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, penguatan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi, penyediaan sarana, prasarana dan pendampingan, serta pengembangan akses kerja dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun upaya tersebut telah mendukung pelaksanaan program, efektivitas rehabilitasi vokasional masih memerlukan penguatan sinergi antarlembaga, peningkatan sumber daya dan aksesibilitas layanan, serta perluasan kemitraan dengan dunia usaha guna menciptakan kesempatan kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas fisik di Kabupaten Bone.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- III, George C. Edwards. 1980. *Implementing Public Policy*. (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press).
- Aristotle. 2009. *Nicomachean Ethics*. (Oxford: Oxford University Press).
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma).
- Shakespeare, Tom. 2018. *Disability: The Basics*. (New York: Routledge).

Publikasi

- Alfatih, Sultan Rif'at dan Restu Karlina Rahayu. *Analisis Pemberdayaan Disabilitas melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Kementerian Sosial RI di Provinsi Daerah Khusus Jakarta*. Journal of Governance and Policy. Vol.5. No.1 (Maret 2025).
- Ansfridho, Antimus Xaverius dan Dody Setyawan. *Efektivitas Pencapaian Kinerja Program Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.8. No.2 (Mei 2019).
- Asjari, Fachrudu, dkk.. *Peran Pelatihan Keterampilan dan Kesempatan Kerja terhadap Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas di Surabaya*. Innovative Journal of Social Science Research. Vol.4. No.6 (2024).
- Cahyaningsih, Riyan Dwi, dkk.. *Manajemen Soft Skill dan Kendala Implementasinya bagi Penyandang Disabilitas Sensorik Netra di Lembaga Rehabilitasi*. Jurnal Prakarsa Paedagogia. Vol.8. No.1 (Juni 2025).
- Dewi, Santi Utami, dkk.. *Korelasi Pelatihan Vokasional Dengan Kompetensi Penyandang Disabilitas Alumni Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (Bbrvbd), Cibinong*. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol.2. No.2 (Mei 2013).
- Dewi, Shalinda Cynthia dan M. Zimamul Khaq. *Efektivitas Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dalam Mendukung Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur*. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial. Vol.11. No.9 (Desember 2025).
- Erissa, Dhea dan Dini Widinarsih. *Akses Penyandang Disabilitas terhadap Pekerjaan: Kajian Literatur*. Jurnal Pembangunan Manusia. Vol.3. No.1 (Februari 2022).
- Fidiyani, Rini, dkk.. *Pemenuhan Hak-hak Mendasar bagi Disabilitas Mental sebagai Upaya Jaminan Hak Asasi Manusia menurut Hukum yang Berlaku*. Bookchapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif. Vol.3 (2024).
- Gaffar, Fatmawati, dkk.. *Pengaruh Pelatihan Vokasional terhadap Sikap Kemandirian Peserta di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas*. Jambura Journal of Community Empowerment (JJCE). Vol.4. No.2 (Desember 2023).
- de Geus, Christa J. C., dkk.. *Return to Work Factors and Vocational Rehabilitation Interventions for Long-Term, Partially Disabled Workers : A Modified Delphi Study among Vocational Rehabilitation Professionals*. BMC Public Health. Vol.22. No.1 (2022).
- Goddard, Kelsey S., dkk.. *Strategic Insights from a Delphi Study: Enhancing Employment for Multiply Marginalized People with Disabilities*. Frontiers in Rehabilitation Sciences. Vol.5 (September 2024).

- Gusman, Delfina, dkk.. *Pemenuhan Hak Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*. Riau Law Journal. Vol.6. No.2 (November 2022).
- Herman, dkk.. *Kualitas Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemerintah Kota Makassar*. Perspektif Administrasi Publik dan Hukum. Vol.2. No.4 (Oktober 2025).
- Irwan, Mahfuzi, Aisyah Anggreni, Jihan Sunita dan Herman Suhdi. *Life Skills Education Through Non-Formal Education for People with Physical Disabilities*. SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Vol.10. No.2 (Mei 2022).
- Iwanaga, Kanako, dkk.. *Demographic Covariates and Vocational Rehabilitation Services as Predictors of Employment Outcomes of People with Physical Disabilities: A Hierarchical Logistic Regression Analysis*. Disability and Rehabilitation. Vol.46. No.24 (Februari 2024).
- Jansen, Joke, dkk.. *The Role of the Employer in Supporting Work Participation of Workers with Disabilities: A Systematic Literature Review Using an Interdisciplinary Approach*. Journal of Occupational Rehabilitation. Vol.31. No.4 (Mei 2021).
- Kristiandy, Fardan. *Analisis Kesejahteraan Hak Penyandang Disabilitas: Situasi, Kondisi, Permasalahan dan Solusi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Sekitar dan Lembaga Masyarakat*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Vol.4. No.1 (Juni 2021).
- Lanchak, Emily R., dkk.. *Complex Employment Journeys: Case Studies of Four Families of Adults with Intellectual Disability*. Journal of Vocational Rehabilitation. Vol.61. No.1 (2024).
- Lestari, Eta Yuni dan Slamet Sumarto. *Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang*. Integralistik. Vol.33. No.1 (Januari 2021).
- Makapele, Hiskia, dkk.. *Implementasi Kebijakan Refocusing Dana Desa Tahun 2020-2021 untuk Penanganan Covid-19”(Studi di Desa Durian Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)*. Jurnal Governance. Vol.2. No.1 (2022).
- Mau, Angela Florida dan Teresia Noiman Derung. *Menuju Dunia Kerja yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Tinjauan Laborem Exercens Art. 22. WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol.3. No.1 (Desember 2024).
- Mulyana dan Urwatil Wusqo. *Implementasi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru*. J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan. Vol.8. No.2 (November 2023).
- Mursalin, Farhan dan Sari Viciawati Machdum. *Tahapan dan Proses Pendidikan Pelatihan pada Balai Rehabilitasi Vokasional bagi Penyandang Disabilitas*. Jurnal Pembangunan Manusia. Vol.1 No.1 (Februari 2020).
- Ningsih, Mirna Purnama, dkk.. *Pelatihan Vokasional sebagai Bimbingan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas di Sentra Wyata Guna Bandung*. Jurnal Budimas. Vol.7. No.3 (Desember 2025).
- Oktavia, Shinta, dkk.. *Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan bagi Penyandang Disabilitas*. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol.6. No.12. (Desember 2023).

- Pangestuti, Dinah. *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Fisik Melalui Pelatihan Vokasional pada Program Rehabilitasi Sosial*. Jurnal Kewidyaiswaraan. Vol.6. No.1 (Juli 2021).
- Park, Han Nah, dkk.. *Impact of Rehabilitation Services on Employment Outcomes for Individuals with Physical Disabilities: A Propensity Score Matching Analysis*. BMC Public Health. Vol.24. No.1 (Juni 2024).
- Prihatin, Wilujeng, dkk.. *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Pasuruan Jawa Timur*. RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan. Vol.4. No.1 (Januari 2026).
- Riana, Ana dan Latifah Setyawati. *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Disabilitas di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo*. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. Vol.5. No.2 (Desember 2025).
- Rizki, Muhammad, Sulsalman Moita dan Sarpin. *Upaya Organisasi Pelayanan Kemanusiaan pada Penyandang Disabilitas (Studi di Sentra Meohai Kendari)*. Jurnal Transformasi Sosial Nusantara. Vol.1. No.1 (April 2026).
- Rizqia, Alda Nurhaliza dan Hartuti Purnaweni. *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Tangerang Selatan*. Journal of Management and Public Policy. Vol.10. No.3 (Juni 2021).
- Senewe, Viomeisa Fakrindini, dkk.. *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kota Sorong*. Journal Syntax Idea. Vol.6. No.8 (Agustus 2024).
- Sukmana, Djulaiha, Soni Akhmad Nulhaqim dan Nurliana Cipta Apsari. *Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Pelayanan Sosial untuk Penyandang Disabilitas (Studi Kasus pada Yayasan Biruku Indonesia)*. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi. Vol.14. No.1 (Januari 2023).
- Surwanti, Arni dan Warih Andan Puspitosari. *Penguatan Kader Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Guna Mewujudkan Masyarakat yang Inklusi*. Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat (2020).
- Terru, Idyawati, Bagus Ananda Kurniawan dan Ismail. *Upaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam Menunjang Keberhasilan Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas*. Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH). Vol.6. No.2 (Desember 2023).
- Zen, Lya Fayola, Hadiyanto Abdul Rachim dan Nurliana Cipta Apsari. *Penggunaan Teknologi Asistif: Peningkatan Kemandirian Penyandang Disabilitas Fisik*. SHARE: Social Work Journal. Vol.14. No.2 (Februari 2025).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sumber Lain

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2022. *Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- United Nations. 2019. *Disability and Development Report: Realizing the Sustainable Development Goals by, for and with Persons with Disabilities 2018*. New York: United Nations.
- Wawancara dengan Adil. Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Bone. Bone 14 April 2026.
- Wawancara dengan Andi Takdir. Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Sekretariat PPDI Kabupaten Bone. Bone 21 April 2026.
- Wawancara dengan Armin Hasri. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone. Bone 15 April 2026.
- Wawancara dengan Rais Wandu. Pendamping Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Bone. Bone 15 April 2026.
- World Health Organization. 2022. *Global Report on Health Equity for Persons with Disabilities*. Geneva: World Health Organization.

